



KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

## KEPUTUSAN BERSAMA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
SULAWESI SELATAN

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 03/SK/KPID/SS/III/2007

NOMOR : 34/KPU-SS/III/2007

TENTANG

PEDOMAN SIARAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a) bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk meyakinkan pemilih melalui lembaga penyiaran selama masa kampanye merupakan sarana komunikasi politik antara calon gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihnya, berupa visi, misi, dan programnya, yang dilakukan secara adil, cerdas, sehat, jujur, akuntabel, dan beradab, sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya dengan benar;

---

*Keputusan Bersama KPID Sulsel dengan KPU Propinsi Sulsel  
Nomor: 03/SK/KPID/SS/III/2007 & Nomor: 34/KPU-SS/III/2007*

1

- b) bahwa lembaga penyiaran yang menggunakan ranah publik sebagai lembaga penyiarannya merupakan salah satu sarana pelaksanaan kegiatan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk menyampaikan informasi yang jelas mengenai visi, misi, dan programnya kepada pemilih, sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya dengan benar;
- c) bahwa oleh karena itu, untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang berkenaan dengan pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, perlu diatur dan ditetapkan Pedoman Siaran Lembaga Penyiaran Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dalam Keputusan Bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan.

- ningat : 1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

---

*Keputusan Bersama KPID Sulsel dengan KPU Propinsi Sulsel  
 Nomor: 03/SK/KPID/SS/III/2007 & Nomor: 34/KPU-SS/III/2007*



- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tertanggal 28 Februari 2005 tentang Anggaran Pokok;
- 7) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 8) Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/SK/KPI/04/2005 tentang Pedoman Bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Untuk Mengatur Siaran Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Lembaga Penyiaran;
- 9) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 362/IV/Tahun 2004 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan.

Memperhatikan : 1) Rapat Pleno Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Februari 2007.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KOMISI  
PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
SULAWESI SELATAN DENGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROPINSI SULAWESI  
SELATAN TENTANG PEDOMAN SIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan bersama ini, yang dimaksud dengan:

- 1) a. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan adalah lembaga negara independen yang ada di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  
b. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003, adalah lembaga negara yang diberi wewenang khusus dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi selatan tahun 2007.
- 2) Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat, dapat tampil secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dari pasangan calon dan/atau Tim kampanye.
- 3) Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau tim kampanye.



- 4) Tim kampanye adalah sebuah tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon dan/atau bersama-sama partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan telah didaftarkan secara sah di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan.
- 5) Masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 6) Siaran kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan adalah pesan atau rangkaian pesan kampanye dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis dan karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran, yang dilakukan oleh calon gubernur, calon wakil gubernur, dan/atau tim kampanye dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan programnya secara utuh.
- 7) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara jasa radio dan/atau televisi, baik lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan.
- 8) Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan terdaftar di dalam daftar pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

## **BAB II PEDOMAN Pasal 2**

Pasangan calon, tim kampanye, dan lembaga penyiaran menjamin dan melindungi kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum.

## **Pasal 3**

Lembaga penyiaran menjamin dan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye untuk menyampaikan siaran kampanyenya mengenai visi, misi, dan program kepada pemilih.

#### **Pasal 4**

- 1) Pasangan calon dan tim kampanye menjamin dan menghormati hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan berkualitas mengenai visi, misi, dan program pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
- 2) Informasi yang berkualitas dimaksud dalam Ayat 1 adalah siaran yang memberikan pendidikan politik bagi rakyat, menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan pemilih sesuai dengan norma dan budaya masyarakat setempat.

### **BAB III SIARAN KAMPANYE Bagian Pertama Umum Pasal 5**

- 1) Materi siaran kampanye pasangan calon yang akan disampaikan melalui siaran kampanye pada lembaga penyiaran kepada pemilih berupa visi, misi, dan program telah didaftarkan secara suh di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Materi siaran kampanye Pasangan Calon dilarang menghina dan merendahkan Pasangan Calon lainnya, serta melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- 3) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2 dilakukan dengan cara:
  - a) sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang baik, tidak cabul, atau yang oleh masyarakat setempat dianggap tidak pantas disampaikan kepada umum;
  - b) tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - c) mendidik dan mencerahkan pemilih, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat yang tidak menonjolkan unsur kekerasan, menghasut, fitnah, menyesatkan, dan/atau berbohong.



## **Pasal 6**

- 1) Pasangan calon, tim kampanye, dan pendukungnya dilarang menyerang, menduduki, merusak infrastruktur lembaga penyiaran dan/atau menghentikan siaran dengan alasan apapun demi kesinambungan siaran kampanye untuk kepentingan umum.
- 2) Pasangan calon, tim kampanye, dan pendukungnya dilarang menekan, mengintimidasi, menyerang wartawan, pekerja dan/atau pemilik lembaga penyiaran.
- 3) Pasangan calon, tim kampanye dilarang berkolusi dengan wartawan, pekerja dan/atau pemilik lembaga penyiaran untuk kepentingan siaran kampanye.

## **Bagian Kedua Perlakuan Adil Pasal 7**

- 1) Lembaga penyiaran harus bersikap adil dan proporsional dalam mempersiapkan dan/atau menyelenggarakan siaran kampanye pasangan calon.
- 2) Lembaga penyiaran wajib membuka peluang akses yang sama kepada semua pasangan calon untuk berhubungan dengan lembaga penyiaran.
- 3) Lembaga penyiaran dilarang bersikap partisan atau berpihak terhadap salah satu pasangan calon dalam menyelenggarakan siaran kampanye.
- 4) Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, kode etik wartawan Indonesia, dan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat dilarang menyerang pribadi, silsilah/keturunan, suku, agama, ras, gender, dan kelemahan fisik lawan.

**Bagian Ketiga  
Jenis Siaran Kampanye  
Pasal 8**

- 1) Siaran kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di lembaga penyiaran terdiri atas:
  - a) siaran informasi;
  - b) siaran pendidikan;
  - c) siaran hiburan;
  - d) siaran iklan; dan
  - e) siaran jajak pendapat (*polling*).
- 2) Lembaga penyiaran berlangganan hanya boleh menayangkan siaran kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan berupa iklan.

**Pasal 9**

Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang membeli waktu (*blocking time*) kecuali untuk siaran iklan.

**Siaran Informasi  
Pasal 10**

Siaran informasi adalah kampanye yang diliput dan disiarkan secara langsung atau tidak langsung (siaran tunda) oleh lembaga penyiaran.

**Pasal 11**

Lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus mengenai siaran informasi bagi pasangan calon dan/atau tim kampanye selama masa kampanye.

**Siaran Pendidikan  
Pasal 12**

Siaran pendidikan adalah siaran monolog, dialog atau interaktif yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara dengar, debat antar pasangan calon dan/atau tim kampanye dan jajak pendapat.



### **Pasal 13**

Pemilihan narasumber, tema, moderator, dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur secara independen oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan agar tidak ditujukan untuk mendukung atau menjatuhkan pasangan calon secara sepihak atau partisan.

### **Siaran Hiburan Pasal 14**

Siaran hiburan adalah siaran langsung maupun tidak langsung yang menghibur masyarakat secara sehat yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara dengan para pasangan calon dan/atau tim kampanye tanpa tendensi mendukung/berpihak kepada salah satu atau lebih pasangan calon.

### **Pasal 15**

Lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus mengenai siaran hiburan dengan menampilkan para pasangan calon dan/atau tim kampanye.

### **Siaran Iklan Pasal 16**

- 1) Siaran iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye termasuk dalam kategori iklan layanan masyarakat.
- 2) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non-komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
- 3) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bersama Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan membuat iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

### Pasal 17

- 1) Lembaga penyiaran wajib memenuhi ketentuan waktu siaran iklan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Waktu siaran iklan sebagaimana dimaksud Ayat 1 dari semua pasangan calon dan/atau tim kampanye ditambahkan dengan iklan komersil maupun iklan layanan masyarakat lain, maksimal berjumlah 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari selama masa kampanye di lembaga penyiaran yang bersangkutan.

### Pasal 18

- 1) Masing-masing lembaga penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku sama bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye.
- 2) Perlakuan yang sama dalam ayat 1 termasuk potongan harga dan bonus.
- 3) Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon atau tim kampanye.
- 4) Pasangan calon dan/atau tim kampanye wajib membayar di muka sebelum iklan tersebut ditayangkan.
- 5) Lembaga penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye yang biayanya telah dibayar oleh pasangan calon atau tim kampanye sesuai dengan kesepakatan antara lembaga penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye.

### Pasal 19

- 1) Isi siaran iklan wajib mematuhi kode etik periklanan, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Format, durasi, dan frekuensi iklan bersifat bebas kreatif dan diatur oleh lembaga penyiaran dengan batasan sebagaimana disebut dalam Pasal 20.



- 3) Format siaran iklan yang mirip, menyerupai, dan/atau bisa diinterpretasikan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib diberitahukan kepada pendengar/pemirsa dengan ketentuan pemberitahuan iklan di awal dan akhir tiap segmen siaran iklan tersebut untuk radio dan pencatuman kata IKLAN di layar untuk televisi.
- 4) Dalam rangka mencegah blokade siaran iklan di waktu utama (*prime time*) oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye tertentu, pengaturan dan penjadwalan siaran iklan dilakukan secara proporsional oleh lembaga penyiaran dengan ketentuan sama bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye di waktu utama (*prime time*), dan sisanya ditayangkan di waktu biasa (*regular time*).
- 5) Jadwal waktu utama (*prime time*) dan waktu biasa (*regular time*) ditentukan oleh lembaga penyiaran.

#### Pasal 20

- 1) Untuk menjamin peluang yang adil bagi setiap pasangan calon, frekuensi dan durasi diatur sebagai berikut:
  - a) iklan pendek di waktu tayang utama (*prime time*) tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 (sepuluh) tayangan iklan dengan durasi paling lama 120 (seratus dua puluh) detik setiap hari di lembaga penyiaran selama masa kampanye;
  - b) iklan pendek di waktu tayang biasa (*regular time*) tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 (sepuluh) tayangan iklan dengan durasi paling lama 120 (seratus dua puluh) detik setiap hari di lembaga penyiaran selama masa kampanye;
  - c) iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang utama (*prime time*) tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan iklan dengan durasi paling lama 300 (tiga ratus) detik setiap hari di lembaga penyiaran selama masa kampanye;
  - d) iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang biasa (*regular time*) tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan iklan dengan durasi paling lama 300 (tiga ratus) detik setiap hari di lembaga penyiaran selama masa kampanye;

- 1) *acara dialog (talkshow)* tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 (satu) tayangan dengan durasi paling lama 90 (sembilan puluh) menit setiap hari di lembaga penyiaran selama masa kampanye dengan memenuhi ketentuan pasal 19 ayat 3.
- 2) Pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran.

#### Pasal 21

- 1) Lembaga penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada setiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit sebanyak 3 (tiga) kali sehari selama masa kampanye.
- 2) Biaya produksi untuk iklan gratis dalam ayat 1 ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye.
- 3) Ketentuan format dan materi iklan gratis sebagaimana disebut dalam ayat 1 ditentukan oleh lembaga penyiaran.
- 4) Penjadwalan tayangan/siaran iklan gratis sebagaimana disebut dalam Ayat 1 tidak pada jam 00.00 sampai dengan 06.00 waktu setempat dimana lembaga penyiaran itu berada.
- 5) Lembaga penyiaran yang tidak menerima iklan dari pasangan calon dan/atau tim kampanye bebas dari kewajiban iklan gratis sebagaimana disebut dalam ayat 1.

#### Siaran Jajak Pendapat Pasal 22

- 1) Lembaga penyiaran dapat menyiarkan pendapat masyarakat lewat jajak pendapat (*polling*) baik yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran sendiri dan/atau mengutip jajak pendapat yang diselenggarakan oleh pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.
- 2) Lembaga penyiaran wajib menjelaskan dan menyiarkan metode jajak pendapat secara jelas dan sederhana.



- 3) Lembaga dapat mengutip pendapat ahli/warga masyarakat tentang hasil jajak pendapat pasangan calon dan menyebarkan secara berimbang serta tidak diarahkan untuk mendukung atau memojokkan pasangan calon yang lain.

#### **BAB IV** **MATERI DAN ARSIP SIARAN** **Pasal 23**

- 1) Sebelum disiarkan, materi siaran harus diserahkan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan.
- 2) Lembaga penyiaran wajib menyimpan setiap tayangan siaran kampanye dalam bentuk *log book*, *log prove*, rekaman audio, rekaman audio visual, foto, dan dokumen siaran pasangan calon dan/atau tim kampanye untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- 3) Lembaga penyiaran wajib menyerahkan arsip siaran kampanyenya kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah masa kampanye berakhir.

#### **BAB V** **PENGADUAN DAN PELANGGARAN** **Pasal 24**

Pengaduan atas terjadinya pelanggaran kampanye oleh lembaga penyiaran dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan umum di daerah setempat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Pelanggaran atas ketentuan dalam keputusan bersama ini dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 26**

Segala ketentuan yang berkenaan dengan pelaksanaan siaran kampanye pada lembaga penyiaran yang belum diatur dalam keputusan bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan.

**Pasal 27**

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 26 Maret 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROPINSI SULAWESI SELATAN  
KETUA,

Ttd.

**MAPPINAWANG, SH.**

KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
KETUA,

Ttd.

**DRS. H. ASWAR HASAN, M.SI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

  
MUHAMMAD ASRI